



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
KELURAHAN MONGONDOW
KECAMATAN KOTAMOBAGU SELATAN**

SURAT KEPUTUSAN LURAH MONGONDOW

NOMOR: 05 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN MONGONDOW

TAHUN 2019 - 2020

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kelurahan Mongondow, maka perlu penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengar aspirasi anak yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh serta berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk membentuk Forum Anak Kelurahan Mongondow sebagai wadah partisipasi bagi anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah Mongondow tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kelurahan Mongondow Tahun 2019-2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) terutama Perempuan dan Anak;
12. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kelurahan Mongondow, Periode Tahun 2019 – 2020 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Kelurahan Mongondow sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diwakili oleh anak-anak usia 13 sampai dengan 18 tahun yang terpilih dari Anak-anak/pelajar se-Kelurahan Mongondow.

- KETIGA : Forum Anak Kelurahan Mongondow sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak Daerah Kota Kotamobagu.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Forum Anak bertanggung Jawab kepada Lurah Mongondow.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mongondow

Pada tanggal : 2020

Lurah Mongondow,

RHIN PAPUTUNGAN, SE
Nip. 19840630 201102 2 001

Tembusan Yth :

1. Walikota Kotamobagu
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kotamobagu
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH MONGONDOW KOTAMOBAGU SELATAN

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : JANUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KELURAHAN MONGONDOW

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Rhin Paputungan		Pelindung
2.	Maria Golonggom		Penasehat
3.	Fatimah Azahra Rumoroi		Ketua
4.	Noer Anisa R. Sucipto		Wakil Ketua
5.	Mutia Sauqia Djenaan		Sekretaris
6.	Sinta Mokoginta		Bendahara
7.	Gledis Korompot		Wb Admin
11.	Salsa Rumoroi		Ketua Bidang Advokasi
13.	Gigin Munggol		Ketua Bidang Pelayanan Anak
14.	Jesica Paputungan		Ketua Bidang Data dan Informasi
15.	Najwa Paputungan		Ketua Bidang Sosial Anak
16.	Abdul Paputungan		Anggota
17.	Asnawi Mamonto		Anggota
18.	Tiara Paputungan		Anggota
19.	Diniati Makalalag		Anggota
20.	Fitriani Taha		Anggota
21.	Siti Usman		Anggota
22.	Elis Gonibala		Anggota
23.	Anita Ali		Anggota
24.	Dina Pasambuna		Anggota
25.	Dina Tunggal		Anggota


LURAH MONGONDOW,
RHIN PAPUTUNGAN, SE
NIP. 19840630 201102 2 001